

## ABSTRAK

**Maslakhah Laila Niswatin, 1930110025. “Konsep Pinangan Perspektif Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Qurthubi (Studi Komparatif dalam Surat Al-Baqarah ayat 235)”**

Penelitian ini bertujuan untuk : Mengetahui penafsiran tentang pinangan antara Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Qurthubi, Mengetahui adanya perbedaan dan persamaan dalam penafsiran tentang pinangan yang terdapat dalam dua tafsir yaitu : Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Qurthubi. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan data kepustakaan (*library research*) dan bersifat deskriptif, metode yang digunakan yaitu metode perbandingan (komparasi). Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu memakai metode analisis isi (*content analysis*). Hasil dari penelitian ini yaitu : **Pertama**, Konsep pinangan dalam kitab Tafsir Al-Munir, secara implisit diperbolehkan untuk meminang perempuan yang sedang beriddah wafat, Dan adapun pinangan kepada perempuan yang diceritakan secara *raj'i* hukumnya haram sebab selama dia masih dalam masa iddah dia tetap memiliki hubungan yang sah dengan suaminya. Konsep pinangan dalam kitab Tafsir Al-Qurthubi, Secara sindiran tidak diperbolehkan untuk meminang seorang perempuan yang di talak *raj'i*, dikarenakan dia masih dalam status istri sah. Akan tetapi diperbolehkan untuk meminang secara sindiran bagi perempuan yang berada dalam masa iddah talak *ba'in* (talak tiga). **Kedua**, didalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah ini harus dengan diawali ketika memilih dan menilai pasangan calon suami istri dengan baik dan benar. **Ketiga**, Persamaan penafsiran yaitu 1) sama-sama diperbolehkan untuk meminang perempuan yang masih beriddah wafat, dan adapun meminang perempuan yang ditalak *raj'i* hukumnya haram karena masih berstatus istri sah suaminya. 2) sama-sama bersepakat bahwa melangsungkan akad nikah dilaksanakan setelah habis masa iddahnya. 3) kesamaan pendapat tentang haramnya mengadakan janji kawin secara rahasia, Perbedaan, Menurut kitab Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa baik secara implisit maupun secara eksplisit meminang perempuan yang ditalak *raj'i* maupun perempuan yang beriddah talak *ba'in* hukumnya haram. Tafsir Al-Qurthubi yang terkait dengan diperbolehkannya meminang kepada perempuan yang masih berada didalam masa iddah talak *ba'in* (talak tiga) dilakukan secara sindiran, akan tetapi tidak diperbolehkan meminang perempuan yang di talak *raj'iy* hal ini dikarenakan dia masih dalam status istri sah suami. Yang membedakan diantara kedua tafsir tersebut adalah metode dan corak penafsiran, Tafsir Al-Munir menggunakan corak penafsiran social kemasyarakatan (*al-ijtima'i*) dan corak kesusastraan (*adabi*) yang berkolaborasi dengan fikih serta memakai metode tafsir tahlili dan tafsir *maudhu'i* (tematik), Sedangkan didalam Tafsir Al-Qurthubi memiliki corak *fiqh* yang sering disebut dengan tafsir *ahkam*, Dan adapun metode tafsir al-Qurthubi terdapat didalam kategori tafsir bi al-*iqtirani* yang merupakan gabungan antara tafsir bi ak-*ma'tsur* dan bi al-*ra'yi*.

**Kata Kunci :** Pinangan, *Tafsir Al-Munir*, *Tafsir Al-Qurthubi*, Talak *Raj'i*, Talak *Ba'in*.